## PUPR RIAU GERAK CEPAT TINDAKLANJUTI LUBANG DI JALAN SOEKARNO-HATTA



Sumber gambar: <a href="https://www.cakaplah.com/berita/baca/113850/2024/08/21/pupr-riau-gerak-cepat-tindaklanjuti-lubang-di-jalan-soekarnohatta#sthash.a92ptCHw.dpbs">https://www.cakaplah.com/berita/baca/113850/2024/08/21/pupr-riau-gerak-cepat-tindaklanjuti-lubang-di-jalan-soekarnohatta#sthash.a92ptCHw.dpbs</a>

Mendapat laporan adanya lubang di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau langsung gerak cepat menurunkan tim ke lokasi guna mengecek kerusakan untuk tindakan perbaikan.

Pantauan di lokasi, lubang tersebut tak jauh dari Showroom Honda Soekarno-Hatta. Lubang tersebut diberi tanda ban dan pohon pisang dan rompi oranye agar pengendara tidak masuk lubang. Sebab jika hujan turun, badan jalan tersebut tergenang air sehingga lubang tidak nampak.

"Iya, kami mendapat arahan dari Pak Kadis PUPR ada lubang di Jalan Soekarno-Hatta Pekanbaru, dan langsung kami turunkan tim untuk mengecek kondisi kerusakan," kata Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Dinas PUPR-PKPP Riau Khairil Anwar, Rabu (21/8/2024).

Khairil Anwar mengatakan, lubang tersebut merupakan lubang baru karena badan jalan tersebut sering tergenang air jika hujan deras. Sebab kondisi jalan yang terdapat lubang posisinya rendah.

"Sekarang kami sedang menyiapkan material dan peralatan untuk memperbaiki lubang tersebut. Jika kondisi memungkinkan tidak hujan, maka nanti malam sudah kami tutup dengan aspal," sebutnya.

"Jadi kami di UPT Jalan dan Jembatan sifatnya hanya fungsional. Untuk perbaikan secara menyeluruh itu ada berada di Bidang Bina Marga," pungkasnya

## **Sumber berita:**

- 1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/113850/2024/08/21/pupr-riau-gerak-cepat-tindaklanjuti-lubang-di-jalan-soekarnohatta#sthash.a92ptCHw.dpbs, 21/08/2024;
- 2. https://mediacenter.riau.go.id/read/87342/jalan-soekarno-hatta-berlubang-kepala-upt-1-d.html, 22/08/2024

## Catatan:

Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, pengertian Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Sedangkan pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pemrograman pemeliharaan jalan mencakup penetapan lokasi, waktu penanganan dan jenis penanganan yang tepat. Pemrograman pemeliharaan jalanmeliputi kegiatan menentukan ruas/segmen ruas jalan yang masuk dalam penanganan pekerjaan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pemrograman pemeliharaan jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya dilakukan dengan melaksanakan survei untuk menentukan prioritas penanganan, jenis pekerjaan, perkiraan volume pekerjaan, harga satuan pekerjaan serta rencana biaya penanganan. Rencana pembiayaan pemeliharaan jalan atas hasil pemrograman didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya. Prioritas pembiayaan dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen jalan yang obyektif.

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan untuk status jalan nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi (APBD/P).

Pembiayaan kegiatan pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud dalam dalam untuk status jalan kabupaten/kota dan jalan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kab/Kota).

Pemeliharaan berkala jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalulintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/joint;
- b) ruas jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
- c) ruas jalan dengan nilai kekesatan permukaan jalan (skid resistance) kurang dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga);
- d) ruas jalan dengan kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
- f) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.

Rehabilitasi jalan dilakukan pada ruas jalan/bagian ruas jalan dan bangunan pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a) ruas jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
- b) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan paling sedikit 8 (delapan) tahun;
- c) bangunan pelengkap yang sudah mempunyai umur pelayanan 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun yang memerlukan penanganan rehabilitasi dan perbaikan besar pada elemen strukturnya; atau
- d) bangunan pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
- e) bangunan pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
- f) bangunan pelengkap jalan berupa jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.

Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian jalan dengan kondisi rusak berat. Penggantian dilakukan pada bangunan pelengkap dengan kondisi:

- a) rusak berat/kritis; dan/atau
- b) runtuh.

Pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:

- a) pemeliharaan/pembersihan bahu jalan;
- b) pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
- c) pemeliharaan/pembersihan rumaja;
- d) pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam rumija;
- e) pengisian celah/retak permukaan (sealing);
- f) laburan aspal;
- g) penambalan lubang;
- h) pemeliharaan bangunan pelengkap;
- i) pemeliharaan perlengkapan jalan; dan
- j) *Grading operation / Reshaping* atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup dan jalan tanpa perkerasan.

Pemeliharaan berkala jalan, meliputi kegiatan:

- a) pelapisan ulang (overlay);
- b) perbaikan bahu jalan;
- c) pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/preventive yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer* (SAMI);
- d) pengasaran permukaan (regrooving);
- e) pengisian celah/retak permukaan (sealing);
- f) perbaikan bangunan pelengkap;
- g) penggantian/perbaikan perlengkapan jalan yang hilang/rusak;
- h) pemarkaan (marking) ulang;
- i) penambalan lubang;
- j) Untuk jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat pembentukan kembali permukaan; dan
- k) pemeliharaan/pembersihan rumaja.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau